



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 41
TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ketentuan Pasal 6 ayat (3), serta dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik guna menjamin kemudahan, keterjangkauan dan agar dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, perlu mengatur mengenai pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagian penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan masih belum dilimpahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atau sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
 11. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban termasuk penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diserahkan kepada Kepala Dinas.
 12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha untuk diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 13. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas atau Pelaksana Harian atau istilah lain dalam kepegawaian yang melaksanakan sebagai Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen, mencabut Perizinan dan Nonperizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (4) Dalam hal Perizinan dan Nonperizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan tetap menjadi kewenangan Bupati.
- (5) Pendelegasian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin;
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin; dan
 - e. persetujuan komitmen izin dan nonizin.

- (6) Bentuk Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan delegasi, meliputi:
 - a. Jenis Izin yang dilimpahkan;
 - b. Perizinan berusaha dengan menggunakan sistem OSS; dan
 - c. Perizinan nonberusaha dan komersial atau operasional dengan sistem yang terintegrasi dengan OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dinas PM dan PTSP berhak:
 - a. menerbitkan perizinan dan nonperizinan;
 - b. menolak permohonan perizinan dan nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan;
 - c. berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait yang berhubungan dengan perizinan dan nonperizinan;
 - d. melakukan pencabutan atau pembatalan perizinan dan nonperizinan; dan
 - e. melakukan persetujuan atau penolakan komitmen perizinan dan nonperizinan.
- (2) Dinas PM dan PTSP dalam menerbitkan, mencabut, atau membatalkan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf d setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis / SKPD terkait.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dinas PM dan PTSP dapat melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik atau *online*.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui sistem elektronik atau *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menggunakan Sistem OSS untuk perizinan berusaha;
 - b. menggunakan sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau oleh Dinas PM dan PTSP yang diintegrasikan ke dalam OSS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menggunakan sistem *online* yang dilaksanakan oleh Dinas PM dan PTSP.

5. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

pada tanggal 22 April 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Noor', is written above the name of the Secretary of the Region.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU
SUNGAI SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PEYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. PERIZINAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD
3. Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
4. Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat

B. BIDANG KESEHATAN

1. Izin Optikal
2. Izin Mendirikan Klinik Pratama dan Utama
3. Izin Operasional Klinik Pratama dan Utama
4. Izin Apotek
5. Izin Toko Obat
6. Izin Toko Alat Kesehatan
7. Izin Usaha Penyehatan Tradisional
8. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
9. Izin Laboratorium Pratama dan Madya
10. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D
11. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D
12. Izin Operasional Unit Transfusi Darah
13. Izin Depot Air Minum
14. Izin Praktik Tenaga Medis
 - a) Dokter
 - b) Dokter Gigi
 - c) Dokter Spesialis
 - d) Dokter Gigi Spesialis
15. Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis
16. Izin Praktik Tenaga Keperawatan
17. Izin Praktik Tenaga Kebidanan

18. Izin Praktik Tenaga Kefarmasian
 - a) Apotiker
 - b) Tenaga Teknis Kefarmasian
19. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
20. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan
21. Izin Praktik Tenaga Gizi
22. Izin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik
 - a) Fisioterapis
 - b) Okupasi Terapis
 - c) Terapis Wicara
 - d) Akupuntur
23. Izin Praktik Tenaga Keteknisan Medis
 - a) Perkam Medis dan Informasi Kesehatan
 - b) Teknis Kardiovaskuler
 - c) Teknis Pelayanan Darah
 - d) Refraksionis Optisien/Optomemis
 - e) Teknisi Gigi
 - f) Penata Anastesi
 - g) Terapis Gigi dan Mulut
 - h) Audiologis
24. Izin Praktik Tenaga Teknik Biomedika
 - a) Radiografer
 - b) Elektromedis
 - c) Ahli Teknologi Laboratorium Medik
 - d) Fisikawan Medik
 - e) Radioterapis
 - f) Ortotik Prostetik
25. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
 - a) Tenaga Kesehatan Ramuan Tradisional
 - b) Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
26. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lain

C. BIDANG SOSIAL

1. Izin Pengumpulan Sumbangan Uang dan Barang
2. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Pemasangan Reklame

E. BIDANG PERDAGANGAN

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
4. Izin Usaha Toko Modern untuk Penanaman Modal Dalam Negeri

158000

F. BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Izin Usaha Industri (IUI)
2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
3. Izin Perluasan Industri Kecil dan Menengah
4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kecil dan Menengah

G. BIDANG TENAGA KERJA

1. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
2. Izin Penangkal Petir

H. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang

I. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2. Izin Trayek
3. Izin Angkutan Barang
4. Izin Penggunaan Kaca Berwarna (*Film Coating*)

J. BIDANG PETERNAKAN

1. Izin Usaha Peternakan
2. Izin Praktik Dokter Hewan
3. Izin Usaha Pasar Hewan
4. Izin Usaha Rumah Potong Hewan

K. BIDANG PERIKANAN

1. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan Dalam Kabupaten
2. Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)
3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUPHP)

L. PERTANIAN

Izin Usaha Pertanian

M. BIDANG PARIWISATA

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

N. BIDANG OLAH RAGA

Izin Usaha Tempat Olah Raga

O. BIDANG PERTANAHAN

1. Izin Lokasi
2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

A 550 011

II. NON PERIZINAN

1. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)
2. Surat Keterangan Penyimpan Barang (SKPB)
3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
4. Surat Keterangan Penelitian
5. Surat Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan PMA
6. Persetujuan Komitmen UKL/UPL
7. Persetujuan Komitmen Amdal.
8. Persetujuan Limbah B3

